

# AGAMA DAN MASA DEPAN KEBANGSAAN INDONESIA

**M. Asrul Pattimahu**

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

\*) rully.chair@iainambon.ac.id

## ABSTRAK

Kehidupan kebangsaan di Indonesia adalah suatu realitas multikultural. Fakta itu dibuktikan tidak hanya dengan melihat secara kasat mata bahwa Indonesia dihuni oleh berbagai latar belakang agama dan etnis yang penuh dengan kekayaan budaya. Kebangsaan Indonesia adalah produk dari keragaman etnis dan agama itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis masa depan dan kelanjutan kehidupan kebangsaan Indonesia ditengah kuatnya kompetisi entitas termasuk entitas agama dan kebangsaan. Sebagai bangsa yang lahir dari kesadaran keberagaman, Indonesia harus tetap memupuk pola kehidupan sosial yang menjadi dasar kelahiran bangsanya sendiri dengan menyadari hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, agama dan negara (bangsa) harus tetap diletakkan dalam relasi untuk saling mengisi. Indonesia harus dibangun diatas nilai-nilai luhur keagamaan. *Kedua*, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa agama dan negara adalah masalah yang telah didamaikan pendiri bangsa sejak awal pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa. *Ketiga*, moralitas bangsa Indonesia merupakan moralitas yang di produksi dari moralitas agama sehingga kehidupan sebagai bangsa tetap tumbuh dalam kesadaran natural, bukan kesadaran yang dipaksakan.

**Kata Kunci** : Agama, bangsa, keberagaman, moralitas

### A. Latar Belakang

Relasi agama dan Negara dalam dinamika politik global kontemporer tidak selalu menunjukkan hubungan yang harmonis. Hal ini karena pandangan dunia telah memosisikan agama dan Negara sebagai dua entitas yang tidak hanya sekedar berbeda, tetapi seakan-akan tidak bisa dipertemukan, bahkan keduanya cenderung berada dalam ketegangan dengan eskalasi yang terus memanas. Komaruddin Hidayat<sup>1</sup> menegaskan bahwa secara historis, hubungan agama dan negara

selalu menimbulkan perdebatan. Hal ini terjadi karena agama dan negara memiliki tekanan yang berbeda. Agama menekankan keimanan, aspek ritual, dan moralitas, sedangkan wilayah negara memiliki aturan main tersendiri terutama berkaitan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara yang dalam praktiknya saling mempengaruhi.

Fenomena ketegangan antara agama dan Negara di Indonesia tergambar dalam ruang publik terutama dalam dimensi politik dengan apa yang disebut sebagai politik identitas. Munculnya politik identitas di Indonesia adalah sesuatu yang berbeda, misalnya jika dibandingkan dengan politik identitas di Amerika. Fenomena

---

<sup>1</sup> Komaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban, Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, (Cet I, Pustaka Alvabet, Jakarta, April 2019), h. 210

politik identitas di Amerika lebih merupakan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa tersingkir oleh dominasi sebuah arus besar, seperti gerakan feminis dengan isu kesetaraan gender, gerakan masyarakat kulit hitam, gerakan dari kelompok-kelompok homoseksual yang semuanya memperjuangkan kesetaraan dan persamaan. Sementara di Indonesia, politik identitas lebih identik dengan masalah identitas agama, etnis dan ideologi politik<sup>2</sup> dari kelompok mayoritas untuk menyingkirkan kelompok minoritas yang dianggap telah menyimpang. Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 misalnya, isu agama terasa sangat kental mendominasi wacana, dinamika dan kontestasi politik di Indonesia. Agama sering menjadi isu utama dalam perebutan kursi kekuasaan.

Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, kemenangan pasangan Anis Baswedan - Sandiaga Uno tidak terlepas dari kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Ahok sebagai lawan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Gerakan protes umat Islam yang mendesak Ahok di hukum atas kasus penodaan agama itu dilandasi oleh keputusan MUI yang menyatakan Ahok telah melakukan penistaan terhadap Islam. Gerakan ini tentu melahirkan efek elektoral dan menyebabkan Ahok tumbang. Kasus ini merupakan gambaran riil tentang

---

<sup>2</sup> Ahmad Syafii Maarif, et al. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010), h. 3

keberhasilan politik identitas dengan menjadikan agama (Islam) sebagai kekuatan politik.

Pada Pilpres 2019, aroma politik identitas sangat kental karena kedua Calon Presiden sama-sama menggunakan sentimen agama dengan mengunjungi pesantren-pesantren dan tokoh-tokoh agama tertentu seperti Alm. K.H. Ma'mun Zubair dan Ustadz Abdul Somad, bahkan calon Presiden petahana Joko Widodo mengambil keputusan yang sangat mengejutkan dengan memilih K.H. Ma'ruf Amin yang saat itu menjadi Ketua Umum MUI pusat sebagai calon Wakil Presiden.

Keputusan Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin berdasarkan hasil survei LSI, memang meningkatkan elektabilitas Jokowi pada pemilih Muslim yang sebelumnya 51,7 persen naik menjadi 52,7 persen tetapi mengalami penurunan pada pemilih non muslim. Berdasarkan survei ini, jika Jokowi tidak berpasangan dengan Ma'ruf Amin, elektabilitasnya mencapai 70,3 persen, tetapi saat berpasangan dengan Ma'ruf Amin menjadi 47,5 persen.<sup>3</sup> Terpilihnya Ketua Umum MUI Pusat Ma'ruf Amin sebagai pasangan Cawapres Jokowi membawa sentimen negatif pada pemilih non-Muslim.

Memang yang menjadi *burning issues* dalam realitas politik Indonesia kontemporer terkait dengan politik identitas menurut Syafii Maarif adalah lahirnya gerakan-gerakan

---

<sup>3</sup> Lihat <https://www.merdeka.com/politik/lsi-denny-japilih-maruf-amin-elektabilitas-jokowi-malah-turun.html>

radikal berbaju Islam yang menunjukkan ciri anti demokrasi bahkan anti nasionalisme yang secara umum memiliki keinginan yang sama yakni tuntutan terhadap pelaksanaan Syariah Islam dalam kehidupan bernegara.

Keinginan untuk mendirikan Negara agama ini menampilkan dua wajah antara “agama politik” dan “politik agama”. Agama politik mengindikasikan tujuan pragmatis jangka pendek yang tidak hanya merusak ide-ide dasar agama sesungguhnya, tetapi juga sekaligus merusak relasi agama dan Negara. Disisi lain, “politik agama” adalah sesuatu yang dapat dianggap absah dan bisa melahirkan suatu budaya politik religius. Meski demikian, tetap saja ada kecurigaan kepada agama yang dianggap berpotensi membangun Negara teokrasi-otoriter yang memunculkan ketegangan baru antara agama dan Negara.

Ketegangan ini dalam taraf tertentu meniscayakan adanya reinterpretasi dan reorientasi untuk memposisikan agama dan negara dalam relasi yang tidak hanya ideal, tetapi sekaligus untuk merawat masa depan kebangsaan. Salah satu perspektif yang dapat dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana agama dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi faktor integrasi untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kemajemukan masyarakat dan bukan menjadi faktor disintegrasi yang memupuk sikap eksklusifisme atau ekstirisme.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*,

Di dalam Islam, sejak kelahirannya pada ke-VII atau sejak zaman Nabi Muhammad, agama dan negara senantiasa menyatu, meskipun dalam praktiknya juga sering terjadi perdebatan. Umat Muslim disatu sisi percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat (termasuk bernegara), tetapi karena watak Islam yang multiinterpretatif terhadap berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik (urusan muamalah), menyebabkan tidak adanya keseragaman pemahaman tentang hubungan yang ideal dan sesuai antara keduanya.<sup>5</sup> Ini berbeda dengan pengalaman dalam kekristenan dimana pada abad pertengahan gereja memegang peranan yang sangat penting dalam politik praktis, meskipun sekarang terjadi pemisahan yang cukup tajam antara agama dan negara, terutama dalam masyarakat Kristen Barat yang memposisikan agama sebagai urusan privat dan negara tidak boleh melakukan intervensi.<sup>6</sup> Inilah salah satu pangkal lahirnya paham sekularisme dan juga menjadi alasan utama penolakan Islam terhadap sistem demokrasi liberal sekaligus menjadi ciri dari kontradiksi itu sendiri.

Di Indonesia masalah ini selalu menguras energi dan menarik untuk dibahas, terutama secara historis ketika kita melihat

---

*AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, (Vol. XIII, No. 2, Juli 2013), h. 247

<sup>5</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Edisi Digital, Jakarta, 2011), h. 12

<sup>6</sup>Komaruddin Hidayat, *Agama untuk Peradaban*, h. 210

perdebatan tokoh-tokoh bangsa dalam mencari bentuk dan dasar negara Indonesia. Secara konstitusional, pasal 29 UUD 1945 telah memberikan jalan bagi harmonisasi kehidupan beragama sekaligus bernegara di Indonesia. Hak untuk beragama merupakan salah satu hakikat dari hak asasi manusia yang meliputi dua aspek. *Pertama*, warga negara bebas memilih agama atau kepercayaan yang dipandang benar. *Kedua*, warga negara bebas beribadah dan menjalankan kehidupan agamanya sesuai keyakinannya selama tidak melanggar kebebasan beragama orang lain. Dalam konteks ini, negara sedapat mungkin konsisten menjamin agar hak-hak warganegaranya dapat terlindungi, termasuk hak asasi seseorang untuk beragama.<sup>7</sup>

Sejak awal, pendiri bangsa Indonesia seperti telah menyadari adanya potensi konflik dalam hal relasi agama dan negara, sehingga telah dilakukan langkah antisipatif dan solutif untuk “melunakkan” sikap beragama anak bangsa dalam kehidupan bernegara. Namun akhir-akhir ini, berbagai ketegangan kembali muncul yang boleh jadi diakibatkan oleh berbagai faktor baik nasional maupun internasional, faktor ekonomis, kultural, ideologikal, terlebih faktor politik.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkajidan menganalisis posisi agama dalam upaya merawat identitas kebangsaan Indonesia. Bagaimana konsep relasi agama dan negara,

---

<sup>7</sup>M. Asrul Pattimahu, *Oase Peradaban; Islam dalam Isu Global*, (Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2017), h. 66

realitas kebangsaan Indonesia, dan apakah moralitas agama dapat menjadi moralitas bangsa adalah masalah yang akan diuraikan dalam tulisan ini.

## **B. Konsep-Konsep Relasi Agama dan Negara**

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, pertama, *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), kedua *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), ketiga *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara).<sup>8</sup> Pada model pertama, pemegang otoritas negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan doktrin atau ajaran agama tertentu. Dalam hal ini terdapat kemungkinan antara warga negara diwajibkan menganut agama resmi negara atau warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Pada model kedua, negara biasanya tidak menjadikan agama tertentu sebagai mazhab resmi negara, tetapi nilai-nilai luhur agama dijadikan sebagai spirit dalam menjalankan kebijakan negara dan setiap warga negara dijamin hak kebebasannya untuk menganut dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan pada model ketiga, terjadi pemisahan yang tegas antara agama dan negara, yang dikenal dengan negara sekular.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Masykuri Abdillah, *Hubungan Agama dan Negara...*, h. 248

<sup>9</sup>Asy'ari, Hasyim, Relasi Negara Dan Agama di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding* (2014), h. 1

Menurut J. Philip Wogaman,<sup>10</sup> setidaknya terdapat empat tipe hubungan agama dan negara. *Pertama* Teokrasi, dimana dalam kehidupan bernegara, pemimpin atau lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegara dengan berbagai kebijakan untuk tujuan suatu agama tertentu. Model ini menurut Wogaman dapat dilihat pada kehidupan bangsa Ibrani kuno, Tibet, puritanisme zaman kolonialisme Amerika, Iran, dan Katolik abad pertengahan. *Kedua* Erastianisme,<sup>11</sup> yakni model kehidupan bernegara dimana para pemimpin politik mengeksploitasi agama untuk kepentingan atau tujuan negara. Tipe ini dapat dilihat pada kasus Jepang dengan Shintoismenya, juga dapat dilihat pada kehidupan Gereja Anglikan di Inggris. *Ketiga*, Pemisahan Gereja dan negara yang Rusuh, yakni suatu model yang memisahkan secara keras agama dan negara, dimana kehidupan keagamaan tidak diakui atau tidak diperbolehkan hidup dalam negara. Model ini dapat dilihat pada negara-negara Marxis, dan yang lebih ekstrem lagi seperti di Albania sebelum berakhir perang dingin antara Barat dan Uni Soviet. *Keempat*, Pemisahan Gereja dan Negara yang Ramah, yakni suatu pola kehidupan bernegara yang di dalamnya ada

pemisahan secara legal antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara, tetapi pemisahan itu tidak berarti mematikan kehidupan beragama warga negaranya. Amerika Serikat menurut Wogaman, adalah contoh yang paling ideal untuk menggambarkan model yang terakhir ini.

Selain keempat model hubungan agama dan Negara yang diungkapkan Wogaman tersebut, terdapat satu model relasi agama dan negara yang dapat dilihat pada pemikiran Robert N. Bellah yang disebutnya sebagai agama sipil (*Civil Religion*). Agama sipil merupakan gagasan Bellah yang terinspirasi dari pemikiran J.J Rousseau juga Emile Durkheim. Wacana ini terus berkembang di berbagai belahan dunia dengan karakternya yang relatif dapat beradaptasi dengan budaya lokal.<sup>12</sup> Menurut Bellah, konsep *Civil Religion* yang dia kembangkan dengan melihat realitas kehidupan di Amerika, bukan merupakan agama baru ataupun suatu bentuk pemujaan nasional tetapi merupakan ketaatan bangsa Amerika akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis yang di atasnya bangsa itu dibangun.<sup>13</sup>

Agama sipil dalam hal ini merupakan bentuk kesadaran warga negara yang merasa diikat oleh adanya kontrak sosial yang dibangun untuk mencapai kehendak umum (*general will*)

---

<sup>10</sup> Lihat J. Philip Wogaman *Christian Perspectives on Politics: Revised and Expanded* dalam John A. Titaley, *Religiositas dalam Aline Tiga; Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, (Cet I, Satya Wacana University Press, Salatiga, 2013), h. 3-4

<sup>11</sup> Tipe hubungan agama dan Negara ini disebut *Erastianisme* karena mengikuti pikiran Thomas Erastus, seorang teolog Protestan Swiss Jerman pada abad XVI. Lihat, *Ibid*

---

<sup>12</sup> Elma Haryani, dan John Titaley, *Gagasan Agama Sipil di Indonesia: Mencari Format Kontekstualisasi*. (Diss. Universitas Gadjah Mada, 2004)

<sup>13</sup> Robby Darwis Nasution, *Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau*, Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora Vol. 08, No.1, January 2020), h. 198. Lihat juga, John A. Titaley, *Religiositas dalam Aline Tiga*, h. 7

secara bersama-sama, yakni keadilan dan kesejahteraan bersama. Argumen kontrak sosial dalam hal ini dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama antar penduduk untuk mencegah tindakan sepihak dalam mempertahankan hak-hak seseorang selama yang lain juga bertindak sama.<sup>14</sup> Jika kehendak umum tersebut dipahami dan dijalankan secara baik, maka dapat dianggap memiliki nilai transendensi sehingga setiap warga negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar berguna bagi sesamanya.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, Bellah seperti ingin membangun sebuah antitesa dengan menolak anggapan kalangan liberal yang menganggap bahwa negara hanya bisa didasarkan pada perangkat hukum legal murni tanpa memiliki tujuan dan nilai.

Bagi Bellah, tidak pernah ada sebuah negara yang benar-benar murni liberal.<sup>16</sup> Bellah beranggapan bahwa dalam kehidupan sosial budaya dan politik di Amerika Serikat, agama masih memainkan peranan yang sangat penting,<sup>17</sup> diantaranya, agama atau religiositas masih menjadi loyalitas utama yang melebihi loyalitas nasional dan ketika keduanya bertentangan, loyalitas terhadap agama harus diutamakan. Ini tidak berarti bahwa keduanya secara otomatis saling bertentangan. Selain itu, dalam kongregasi religius, orang-orang

mengorganisir diri dalam jumlah yang lebih besar, juga menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar serta banyak meluangkan waktu ketimbang kelompok-kelompok lainnya di Amerika Serikat dalam komunitas diluar keluarga.

Konsepsi yang dibangun Bellah jelas tidak mengabaikan apalagi menghapus agama dalam kesadaran hidup bernegara sebagaimana yang dikampanyekan oleh kaum liberal sehingga suatu negara tidak perlu membangun tembok kokoh yang menjadi pemisah antara agama dan negara. Sebab menurut Bellah, agama sipil sangat dibutuhkan sebagai suatu komunitas politik yang tumbuh dalam negara dengan tetap memiliki orientasi tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu.

*Civil religion* adalah ide yang menempatkan agama sebagai sebuah substansi dan bukan sebagai formalisasi yang membuat jiwa rasional terabaikan. Ide ini dipahami sebagai kesepakatan akan nilai-nilai agama yang menjadi pegangan kolektif dan spirit pengikat dalam kehidupan berbangsa. Prinsip dasar *civil religion* merupakan gagasan untuk menghilangkan disharmoni sosial sebagaimana yang banyak dianut sosiolog Barat.<sup>18</sup>

Gagasan Bellah tentang pentingnya peranan agama dalam kehidupan juga ditegaskan sosiolog terkenal Peter L. Berger, yang menulis bahwa, orang-orang yang ingin menghapus agama dalam kehidupan dunia akan

---

<sup>14</sup>Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, (Terjemahan Kedubes Amerika Serikat, Freedom Institute, dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003), h. 121

<sup>15</sup>John A. Titaley, *Religiositas dalam Alinea Tiga*, h. 6

<sup>16</sup>Lihal Bellah dalam Ahmad Sahidah, *Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah*, (Simulacra Vol.2, No.1, 2019), h. 13

<sup>17</sup>Ibid, h. 9-10

---

<sup>18</sup>Chafid Wahyudi, *Civil Religion dalam Rajutan Keagamaan NU*, (*Jurnal Islamica* 5.2, 2013), h. 294

merasa kecewa dengan realitas faktual, dan orang-orang yang mengabaikan agama dalam melakukan analisis terhadap masalah-masalah dunia kontemporer adalah suatu kesalahan bahkan menjadi tindakan yang berbahaya.<sup>19</sup> Berger dalam hal ini ingin menegaskan bahwa upaya sekularisasi dengan keinginan menghapus peran agama adalah sesuatu yang sia-sia.

Menurut Auguste Comte (1795-1857), dalam suatu komunitas masyarakat tertentuselalu ada nilai yang berfungsi sebagai alat perekat dan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini agama menawarkan nilai-nilai yang dapat menjadi spirit pemersatu.<sup>20</sup> Kesadaran akan adanya kohesifitas dalam dinamika sosial masyarakat yang multikultur baik secara agama maupun budaya juga diungkapkan oleh Sosiolog Emile Durkheim. Bagi Durkheim,<sup>21</sup> masyarakat heterogen yang menganut nilai-nilai atau gagasan-gagasan yang beragam, dapat dipersatukan dalam suatu bentuk ikatan tunggal yang lahir karena adanya moralitas yang hidup dan tumbuhserta menjadi nilai untuk kehidupan bersama.

Max Weber,<sup>22</sup> ketika melihat fenomena Konfusianisme, Islam dan Budhisme,

menegaskan bahwa konflik antara agama dan politik hanya muncul ketika agama berada dalam posisi yang dikucilkan dari kesetaraan politik. Ini juga terjadi dalam Yudaisme, yang dalam teorinya tidak pernah menolak negara tetapi mengharapkan datangnya Mesias sebagai penguasa politik. Dalam pandangan Weber, sejarah telah menunjukkan bahwa anarkisme atas nama agama hanya merupakan fenomena yang sangat singkat karena iman seperti itu hanya terdapat dalam kharisma yang berdurasi pendek.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, agama apapun menurut Weber tidak akan mengalami benturan dengan negara jika keduanya tidak saling mengsubordnasi tetapi memainkan peran dalam ruang sosial yang tepat.

Analisis Weber menunjukkan bahwa relasi kuasa akan efektif ketika berorientasi pada upaya untuk menemukan keabsahan dan legitimasi. Kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki otoritas atas institusi-institusi modern maupun tradisonal utamanya institusi politik harus mampu menciptakan situasi dimana orang-orang yang dikuasi dapat menerima kekuasaan itu bukan karena paksaan, tetapi karena penerimaan. Karena itu, institusi ekonomi, politik dan agama harus berada dalam kondisi keteraturan sosial yang berdiri kokoh diatas kepatuhan bukan kehendak otoritas semata.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup>Peter L. Berger, *The Desecularization of the World*, Washington, DC: Ethics and Public Policy Center (1999), h. 18

<sup>20</sup>Lihat Auguste Comte dalam, Chafid Wahyudi, *Civil Religion*, h. 20

<sup>21</sup>Durkheim, Emile. *"The Elementary Forms of The Religious Life; Bentuk-bentuk Dasar Kehidupan Beragama"*, (IRCiSoD, Cet. I, 2017), h. 235

<sup>22</sup>Max Weber, *Sosiologi Agama* (IRCiSoD, Cet. I, 2012), h. 484

---

<sup>23</sup>Ibid, h. 485

<sup>24</sup>Anwar Mujahidin, *Konsep Hubungan Agama dan Negara; Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab*, (Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial 10.2 2012), h. 172

Dalam pandangan Kuntowijoyo,<sup>25</sup> agama dan negara merupakan dua satuan sejarah yang berbeda. Agama memberikan kabar gembira sekaligus peringatan, sedangkan negara adalah suatu kekuatan pemaksa. Melalui kesadaran bersama, agama dapat memberi pengaruh terhadap perjalanan sejarah manusia, sedangkan pengaruh negara akan muncul dalam bentuk keputusan, kekuasaan dan juga perang. Agama merupakan kekuatan yang tumbuh dari dalam, sedangkan negara adalah kekuatan yang muncul dari luar.

Dari berbagai pandangan yang diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa agama memiliki peranan yang penting dalam membangun peradaban manusia, termasuk dalam ini adalah membangun konsensus sosial dalam kehidupan bernegara. Agama dan negara selain memiliki orientasi yang berbeda, juga memberikan pengaruh dan sentuhan berbeda. Agama berorientasi pada wujud transendensi yang absolut sebagai tujuan, sedangkan negara adalah institusi rasional dan profan yang dibangun atas keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Keduanya bisa saling memberikan pengaruh. Dalam institusi negara, pemimpin yang menganut ajaran agama tertentu dapat menjalankan kekuasaannya dengan terinspirasi dari nilai-nilai luhur ajaran agama yang dianutnya, sepanjang nilai keluhuran itu dapat berdampak terhadap kepentingan hajat hidup warga negara untuk kemaslahatan bersama,

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (IRCiSoD, Cet. I, Yogyakarta: 2018), h. 232

tanpa harus dipertentangkan dengan nilai-nilai luhur agama lain.

### **C. Membaca Realitas Kebangsaan Indonesia; Konflik Yang Sudah di Damaikan**

Polarisasi agama dan negara di Indonesia telah muncul sejak awal Indonesia diproklamasikan. Dinamika ini membentuk dua kutub besar antara kelompok Nasionalis Islam vs kelompok nasionalis sekular yang masing-masing diwakili oleh M. Natsir dan Soekarno. Golongan nasionalis sekuler pandangan bahwa negara mesti dipisahkan dari agama karena doktrin-doktrin agama dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan negara yang kompleks. Sebaliknya, golongan nasionalis Islam beranggapan bahwa penyatuan unsur agama dan negara adalah sebuah kewajiban karena unsur-unsur agama berkaitan dengan persoalan-persoalan negara.<sup>26</sup> Perdebatan ideologis ini ikut mewarnai suasana sidang BPUPKI. Menurut Endang Saifuddin Anshari dalam *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, kedua aliran pemikiran ini memiliki dasar historis dalam perkembangan nasionalisme Indonesia.<sup>27</sup>

Bung karno dengan wataknya yang keras bersikukuh bahwa antara agama dengan negara haruslah dipisahkan, sementara itu Natsir berpendapat bahwa agama dan negara tidak boleh dipisahkan, agama dan negara adalah dua hal yang harus sejalan. Natsir berpendapat untuk

---

<sup>26</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (UI Press, Jakarta 2012), h. 262

<sup>27</sup> M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*. (Gre Publishing, 2017), h. 4-5



mencapai kemerdekaan, tidak cukup hanya dengan nasionalisme. Dorongan agama Islam, jauh lebih kuat.<sup>28</sup> Menurut Bung Karno negara Islam bukanlah sesuatu yang menjadi cita-cita nabi. Sedangkan Natsir berpendapat bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari negara. Islam harus menjadi landasan negara. Negara adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.<sup>29</sup>

Pergumulan politik tentang dasar negara dapat dikompromikan dalam rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang dianggap merupakan konsensus nasional tentang dasar negara yang lahir dari perbedaan pendapat dan keterbukaan wakil-wakil rakyat Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI.<sup>30</sup> Perdebatan dalam sidang BPUPKI itu sekaligus menandai masa-masa sulit bagi para tokoh pergerakan nasional yang membelah sikap politik menjadi dua kutub yang saling bertentangan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis sekular. Betapapun panas dan tajam perdebatan tentang dasar negara itu, akhirnya pada 22 Juni 1945 dihasilkan sebuah kompromi yang elok dalam bentuk rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam rumusan Piagam Jakarta tersebut, disepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara dengan sila pertama yaitu ketuhanan dengan tambahan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, muncul keberatan dari kalangan Kristen dengan isu akan keluar dari Negara Republik Indonesia jika tujuh kata tersebut menjadi *Preamble* UUD 1945. Akhirnya melalui rapat mendadak tanggal 18 Agustus sebelum dimulainya sidang PPKI, tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dihapus.<sup>31</sup>

Atas patriotisme itu pula, Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi dengan model yang berbeda diantara beberapa model negara di Asia. Perbedaan model bernegara Indonesia ini dijelaskan M.M. Thomas<sup>32</sup> ketika menggambarkan empat model negara di Asia yang dibentuk dalam menghadapi sekularisasi, diantaranya; *Pertama*, negara sekularistik yakni negara yang melarang agama dan tidak mendukung eksistensi agama. Republik Cina selama masa revolusi budaya adalah contoh negara sekularistik. *Kedua*, negara sekular yang mengakui agama secara resmi tetapi tidak boleh dicampuradukan dengan politik, seperti India, Korea Utara, Myanmar, Thailand dll. *Ketiga*, negara agama yang mengakui suatu agama sebagai agama resmi negara seperti yang terjadi di Pakistan. *Keempat*, negara Pancasila yang mengizinkan agama hidup dan berhubungan dengan kehidupan politik.

---

<sup>28</sup> Raja Rogate Mangunsong, *Perbedaan pendapat Antara Bung Karno dan Mohammad Natsir*, diakses dari <https://geotimes.co.id/opini/perbedaan-pendapat-antara-bung-karno-dan-mohammad-natsir/>

<sup>29</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, h. 268-269

<sup>30</sup> M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, (Gre Publishing, 2017), h. 23

---

<sup>31</sup> Haedar Nashir, *Islam Syaria; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Mizan & Maarif Institute, Cet.I, Bandung 2013), h. 240-241

<sup>32</sup> Lihat M.M. Thomas dalam, John A. Titaley, *Religiositas dalam Alinea Tiga*, h. 155-156

Model kehidupan bernegara yang dipraktekkan tersebut, Indonesia menjadi seperti taman sari dunia, dimana segala keragaman dengan ciri pluralitas dapat hidup, tumbuh dan berkembang tanpa harus saling menegasikan. Kemampuan mengembangkan sikap ketuhanan yang welas asih dengan segala kemajemukan bangsa bisa menjadi teladan bagi perwujudan perdamaian dunia.<sup>33</sup>

Indonesia tumbuh menjadi Negara demokrasi dengan Pancasila sebagai ciri khas demokrasinya sebagaimana yang diungkap oleh M.M. Thomas diatas. Pancasila sebagai sebuah konsensus nasional menjadikan Indonesia sebagai suatu model tersendiri karena Indonesia tidak menjadi Negara sekular, bukan juga Negara agama, tetapi bentuk Negara yang dapat mendamaikan kedua pandangan tersebut.

Agar konsensus nasional itu dapat tetap terpelihara maka perlu dilakukan upaya untuk mentransformasikan gagasan-gagasan agama untuk kepentingan Negara. Negara seharusnya tidak menunjukkan sikap yang alergi terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang sebetulnya perbedaannya hanya pada masalah tafsir dan metodologis semata dan bukan pada masalah substantif. Misalnya dalam membaca konsep demokrasi dalam Pancasila, secara keagamaan (Islam) konsepsi demokrasi itu lebih mirip dengan konsep teodemokrasi yang selain mengandung konsep kekuasaan Negara juga mengandung konotasi kekuasaan Tuhan

sekaligus kedaulatan rakyat. Konsep kekuasaan memang sangat menentukan dalam dunia politik, tergantung bagaimana pola kekuasaan itu diatur dalam sistem yang ideal. Konsep kekuasaan itu harus dimaknai bahwa kekuasaan Negara itu diletakkan dalam kekuasaan Tuhan dan termanifestasi secara demokratis melalui kekuasaan rakyat. Dengan demikian, demokrasi dalam sila keempat Pancasila akan bersinergi dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena meski kendali kekuasaan itu diserahkan kepada Negara tetapi tetap berpusat pada kekuasaan Tuhan (teosentris). Jadi kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan yang dalam konsep Islam disebut *syariah* atau *dharma* dalam agama Hindu.<sup>34</sup>

Selain konsep kekuasaan juga terdapat konsep mengenai proses (kemanusiaan, kebangsaan) dan konsep tentang tujuan (keadilan sosial). Dalam Islam misalnya, konsep manusia sebagai khalifah/wakil Tuhan di bumi menuntut adanya pertanggungjawaban. Sebagai wakil Tuhan, kekuasaan yang diberikan adalah amanah yang harus diemban dan tidak boleh dipermainkan untuk sekedar mendapatkan keuntungan. Konsep *accountability* di hadapan Tuhan ini harus disadari oleh setiap orang agar tugas-tugas kekuasaannya tidak diabaikan. Tentu, ini adalah bagian dari konsepsi agama yang akan menghalangi kekuasaan Negara untuk bertindak sewenang-wenang karena ada konsekuensi pertanggungjawaban tersebut.

---

<sup>33</sup>Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan*, (Mizan, Cet. IV, Bandung 2017), h.38-39 h.. 60

---

<sup>34</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, h. 77

Dalam hal pencapaian tujuan bernegara, Islam misalnya memandang perubahan harus dilakukan untuk merubah masyarakat dari sistem jahiliah kepada masyarakat Islam. Tahapan perubahannya harus dimulai dari merubah pemikiran dan perasaan masyarakat sebelum merubah sistem dan pranata sosial politik yang ada. Perubahan itu dilakukan dengan sifat *non-violence action*,<sup>35</sup> tanpa tekanan dan intimidasi, juga dengan menciptakan keteladanan dari pemimpin atau penguasa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi saw. Jadi proses mencapai keadilan sosial itu tidak akan terwujud hanya dengan melakukan perubahan secara material belaka, karena kesadaran tidak ditentukan oleh materi atau struktur tidak selalu menentukan superstruktur. Islam memang menghendaki perubahan struktur tetapi yang bersifat nonrevolusioner, dari struktur yang tidak adil menjadi struktur yang adil, tetapi tidak ingin merubah sistemnya. Sistem yang baik itu akan berhasil jika struktur diciptakan untuk mendukung sistem tersebut. Misalnya tentang adanya kesenjangan struktural yang mengakibatkan problem kemiskinan dalam masyarakat, karena standar-standar pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur oleh negara melalui data-data yang bersifat kuantitatif.

Demikian sebagian dari pandangan-pandangan agama (Islam) yang perlu di

---

<sup>35</sup> Muhidin M. Dahlan, *Sosialisme Religius; Suatu Jalan Keempat?* (Kreasi Wacana 2000), h, 96

transformasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara untuk menutup ruang konflik yang sebetulnya telah lama didamaikan oleh pendiri negara. Dalam hal ini, ruang diskursus antara keinginan dalam gagasan-gagasan keagamaan harus terus mendapat tempat untuk kepentingan merawat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.

#### **D. Moralitas Agama untuk Moralitas Bangsa**

Indonesia yang berdiri menjadi negara bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk berdasarkan konsensus pendiri bangsa itu dengan demikian bukanlah negara agama (Islam) - meski mayoritas warga negaranya beragama Islam - bukan juga negara sekular yang menghendaki pemisahan secara tegas antara agama dan negara. Relasinya keduanya dalam hal ini adalah saling mengisi. Agama melalui pemeluk-pemeluknya dapat dijadikan inspirasi dengan menghidupkan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan berbangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Berger bahwa agama akan terus memainkan peran strategis dalam usaha manusia membangun dunia dan merupakan jangkauan terjauh dari proses eksternalisasi diri manusia yang meresap ke dalam realitas.<sup>36</sup>

Menurut Nurcholish Madjid,<sup>37</sup> konsensus pendiri bangsa diatas bukanlah konsensus sepertidalam sistem feodal yang

---

<sup>36</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, (LP3ES, 1991), h. 35

<sup>37</sup> Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, Jakarta 2004), h. 35-38

membagi manusia secara hierarkis antara tuan dan hamba, tetapi hubungan kontrak yang bersifat terbuka dengan sepenuhnya tunduk pada kemaslahatan umum. Dalam konteks itu, Nurcholish menyarankan agar segenap warga negara Indonesia yang menganut agama yang berbeda-beda memahami bahwa memeluk agama berarti menganut pandangan hidup taat kepada Tuhan, kepada ajaran Tuhan, kepada hukum dan aturan hasil perjanjian dan kesepakatan yang sah berdasarkan jiwa ajaran Tuhan.

Kepentingan untuk merawat dan memelihara kebangsaan Indonesia dapat dilihat pada bagaimana agama diberi ruang sebagai spirit menjalankan aktivitas politik kenegaraan, dalam arti nilai-nilai moralitas agama harus terinternalisasi dalam aktivitas kebangsaan sehingga terbentuklah moralitas bangsa yang tumbuh dari moralitas orangberagama.<sup>38</sup> Moralitas bangsa disini diasosiasikan dengan moralitas publik dan moralitas politik yang bersumber dari moralitas personal. Dalam hal ini, moralitas personal menjadi moralitas publik karena proses-proses pemasyarakatan (sosialisasi), dan moralitas personal menjadi moralitas politik karena mekanisme pelembagaan.<sup>39</sup> Kehidupan publik harusnya merupakan refleksi dari nilai-nilai moral, demikian pula sebaliknya. Keidentikan antara manusia yang baik dan warga negara yang baik

bisa berlangsung dalam suatu negara yang baik. Negara yang baik akan membawa kebijakan manusia sebagai manusia serta manusia sebagai warga negara.<sup>40</sup>

Budaya demokrasi Indonesia menurut M. Hatta, ternyata telah berakar lama dalam budaya bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka, terutama yang tumbuh dalam lingkungan para pemimpin bangsa, diantaranya; *Pertama*, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. *Kedua*, ajaran Islam tentang prinsip keadilan dan persaudaran manusia sebagai hamba Tuhan. *Ketiga*, paham sosialis Barat yang menarik perhatian pemimpin pergerakan bangsa karena prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang menjadi tujuannya.<sup>41</sup> Sejalan dengan pandangan Hatta, Tan Malaka juga mengungkapkan bahwa paham kedaulatan rakyat telah lama tumbuh di bumi Nusantara. Di Minangkabau pada abad XIV sampai abad XVI, kekuasaan raja tumbuh pada keadilan dan kepatutan. Keputusan raja dalam hal ini harus tunduk pada logika keadilan dan kepatutan, sehingga keputusan raja bisa saja ditolak jika bertentangan dengan logika akal sehat dan prinsip-prinsip kepatutan.<sup>42</sup>

Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa pelembagaan institusi permusyawaratan (DPR/MPR/DPRD) dan Sila Keadilan Sosial

<sup>38</sup>Subhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral*, (Intrans Publishing, Malang 2013), h. 63

<sup>39</sup>Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, h. 251

<sup>40</sup>Yudi Latif, "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara." *Prosiding Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat ke-Indonesia-an* (2013), h. 72

<sup>41</sup>YudiLatif, *Mata Air Keteladanan*, h. 364

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 365

dalam Pancasila sesungguhnya adalah kelanjutan yang wajar dari moralitas sektoral dan moralitas agama yang tumbuh menjadi moralitas bangsa. Seperti ditulis Berger, bahwa agama dapat memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga sosial dalam pijakan ontologis dengan meletakkan lembaga-lembaga tersebut dalam suatu kerangka yang sakral,<sup>43</sup> meskipun legitimasi religius tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan tindakan manusia yang ideal namun masih memungkinkan manusia memainkan peranannya dalam kualitas suprapersonal karena menjaga relasi dengan yang Kuasa (Tuhan).<sup>44</sup>

Hal yang sama dapat dilihat pada pendapat Bellah yang menegaskan bahwa agama memberikan sebuah identitas umum bagi individu yang memberikan kontribusi untuk menjawab persoalan-persoalan makna tertinggi dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini agama menguatkan identitas dengan menegaskan citra-citra batas perilaku dan konsepsi diri dan berkaitan dengan persoalan keabadian atau kebenaran tertinggi.<sup>45</sup>

Dalam konteks ini, realitas perkembangan kebangsaan di Indonesia yang melahirkan pelebagaan dan institusionalisasi modern harus dianggap sebagai bagian yang sakral dan konteks bernegara, sehingga pengelolaan institusi-institusi tersebut dapat menimbulkan

religiusitas sosial dalam kesadaran yang tumbuh secara alami atas pemaknaan nilai-nilai agama dan kebangsaan yang utuh.

Dengan demikian, moralitas personal yang menjadi moralitas bangsa melalui pemasyarakat dan pelembagaan tersebut hendaknya tumbuh dari sikap dan rasa beragama warga negara. Warga negara yang taat beragama, hidup dalam kepatuhan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini sebagai kebenaran transenden hendaknya tidak berhenti dalam tataran individu sebagai orang beragama semata, tetapi mampu memberi pancaran sekaligus membentuk watak kehidupan manusia yang berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal itu, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa, menurut Watloly,<sup>46</sup> haruslah diposisikan sebagai kosmologi bangsa Indonesia dalam arti menjadi akar dalam budi dan etos bangsa Indonesia sekaligus membentuk pandangan bangsa secara mendasar dan sistematis sehingga ada hubungan esensial dan jelas antara Pancasila itu sendiri dan eksistensi kebangsaan (kenusantaraan) yang tidak dapat dilepaspisahkan.

---

<sup>43</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci*, h. 41

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 47-48

<sup>45</sup> Lihat, Robert N. Bellah (ed.), *Religion and Progress in Modern Asia* (New York dan London, 1965), h. ix. Lihat juga Ahmad Sahidah, *Agama Sipil Robert N. Bellah*, (Cantrik Pustaka, Yogyakarta, 2019), h. 87

---

<sup>46</sup> Aholiab Watloly, Pancasila dalam Kekayaan Kosmologi Nusantara. "Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi Pelebagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Bidang Filsafat dan Kebudayaan." *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelebagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*(2014), 163-164

## E. Penutup

Dapat dipahami bahwa moralitas bangsa adalah moralitas yang tumbuh dari dalam kehidupan yang natural warga negara Indonesia dalam kesadaran yang religious sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bernegara yang juga natural, bukan karena paksaan apalagi tekanan dari luar, termasuk dalam hal ini adalah tekanan dari negara (kekuasaan) itu sendiri.

Sebab hidup dalam kondisi tekanan seperti itu hanya akan melahirkan kesadaran palsu, kesadaran yang lahir bukan karena ketulusan jiwa, bukan atas kehendak sendiri untuk hidup dalam suatu bangsa dengan menerima realitas multi-agama. Kesadaran palsu pun tidak akan mampu bertahan lama, dan hanya menunggu waktu untuk mengalami keretakan. Karena itu moralitas agama, terutama prinsip sila pertama dalam Pancasila, haruslah memancar pada sila-sila berikutnya - sebagaimana ditulis Yudi Latif - menjadi ketuhanan yang welas asih yang tidak hanya memancarkan rasa mencintai sesama manusia tetapi juga mencintai sesama makhluk hidup di dunia ini.

## DaftarPustaka

Abdillah, Masykuri. "Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13.2 (2013).

Asy'ari, Hasyim. "Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* (2014): 1-7.

Berger, Peter L. "The desecularization of the world." *Washington, DC: Ethics and Public Policy Center* (1999).

\_\_\_\_\_, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. LP3ES, 1991.

Dahlan, Muhidin M. *Sosialisme Religius: Suatu Jalan Keempat?* (Kreasi Wacana, 2000).

Durkheim, Emile. "The Elementary Forms of The Religious Life (Bentuk-bentuk Dasar Kehidupan Beragama)." (2017).

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara-Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Democracy Project, 2011

Hidayat, Komaruddin. *Agama untuk Peradaban: Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*. Pustaka Alvabet, 2019.

Haryani, Elma. *Gagasan Agama Sipil di Indonesia: Mencari Format Kontekstualisasi*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2004.

Kuntowijoyo, *Identitas politik umat Islam*, (Cet. I, IRCiSoD, Yogyakarta: 2018).

Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan*. Mizan, 2017.

\_\_\_\_\_, *Negara Paripurna*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

\_\_\_\_\_, "Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara." *Prosiding Kongres Pancasila V 2013: Strategi Pembudayaan Nilai-nilai*

- Pancasila dalam menguatkan semangat ke-Indonesia-an* (2013)
- Maarif, Ahmad Syafii, et al. *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mujahidin, Anwar. "Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab." *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 10.2 (2012)
- Murvar, Vatro. "Robert N. Bellah (ed.)." *Religion and Progress in Modern Asia*(Book Review)." *Sociological Quarterly* 8.2 (1967): 265.
- Nashir, Haedar. *Islam syariat: reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia*. Maarif Institute, (2013).
- Nasution, Robby Darwis. "Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau." *ARISTO* 8.1 (2020): 191-201.
- Sahidah, Ahmad. "Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah." *Simulacra* 2.1 (2019).
- \_\_\_\_\_, *Agama Sipil Robert N. Bellah*, (Cantrik Pustaka, Yogyakarta, 2019)
- Shapiro, Ian. *Asas Moral dalam Politik*. Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Teraju, 2002.
- Titaley, John A. *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-agama*. Satya Wacana University Press, 2013.
- Pattimahu, M. Asrul, *Oase Peradaban; Islam dalam Isu Global*, (Cet I, Deepublish, Yogyakarta, 2017).
- Wahyudi, Chafid. "Civil Religion dalam Rajutan Keagamaan NU." *Jurnal Islamica* 5.2 (2013).
- Watloly, Aholiab, and Pancasila Dalam Kekayaan Kosmologi Nusantara. "Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Bidang Filsafat dan Kebudayaan18." *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa* (2014)
- Weber, Max. "Sosiologi Agama a Handbook, terj." *Yudi Santoso*, Yogyakarta: *Ircisod*,(2012).